



PUTUSAN

NOMOR: 204/B/2020/PTTUNSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. Nama : JAMIN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Bibisbaru RT.01 RW.4 NusukanBanjarsari;-----
Disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : RUSKANTOPADMO WIJOYO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Petoran RT. 02 RW.8 PetoranJebres;-----
Disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : SUKARNO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : PucangSawit RT.3 RW.3 PucangsawitJebres;-----
Disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : SULISTYO BUDIRICAHYONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Tegalmulyo RT.3 RW.1 NusukanBanjarsari;-----
Disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama : NGATINO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Joyotakan RT.2 RW.2 JoyotakanSerengan;-----
Disebut sebagai Penggugat V;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : WIDJI LESTARI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Wonosaren RT.5 RW.8 JagalanJebres Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat VI;
7. Nama : SARINDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Debean RT.04 RW.01 Jebres Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat VII;
8. Nama : SUMARDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : SendangMulyo RT.5 RW.18 KadipiroBanjarsari
Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat VIII;
9. Nama : PUJI LESTARI; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : GrumbulSawit RT 7 RW 1 SroyoJaten;-----
Disebut sebagai Penggugat IX;
- 10 Nama : SADIMIN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Semanggi RT 3 RW 22 Semanggi Pasar Kliwon
Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat X;
- 11 Nama : PURWANTARI WIKAMTO PUTRI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Wonosaren RT.5 RW.8 Jagalan Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XI;
- 12 Nama : MUKINEM AL SAMILAH;-----

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jagalan RT.3 RW.9 JagalanJebres Surakarta;-----

Disebut sebagai Penggugat XII;

13 Nama : ANDREAS YOSEF ASA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jebres RT. 1 RW 3 Jebres Surakarta;-----

Disebut sebagai Penggugat XIII;

14 Nama : SUSANTI/SUKARTI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Tegalrejo RT. 2 RW 3 Jebres Surakarta;-----

Disebut sebagai Penggugat XIV;

15 Nama : DIDIK MARJONO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jagalan RT.2 RW.3 Serengan Surakarta;-----

Disebut sebagai Penggugat XV;

16 Nama : NURHASAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : BibisBaru RT.2 RW 24 NusukanBanjarsari Surakarta;--

Disebut sebagai Penggugat XVI;

17 Nama : DONI HARYANTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Karangsem RT.1 RW.02 GandekanJebres;-----

Disebut sebagai Penggugat XVII;

18 Nama : YUWONO MULYO HAMDANI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Nongsongan RT. 1 RW 8 GanekanJebres Surakarta;--

Disebut sebagai Penggugat XVIII;

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nama : JOKO WIDODO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Petoran RT. 01 RW 07 Jagalan Jebres Surakarta;-----
Disebut sebagai Penggugat XIX;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada YOGI ZUL FADHLI, S.H., M.H., LUTFY MUBAROK, S.H., MEILA NURUL FAJRIAH, S.H., M.P.A., dan DIDIN ISMOYO, S.H., seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jalan Benowo Nomor 309 Kotagede Yogyakarta; -----
Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n

I. Nama Jabatan : WALIKOTA SURAKARTA;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Jendral Sudirman No.2 Kp. Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/736 tertanggal 31 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada;-----

1. Nama : ENNY ROSANA, SH, Sp.Not;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;-----
2. Nama : DIANA SURYANI, SH;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;-----
3. Nama : YENI APRILIAWATI, SH.M.P.S.M.Eng;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;-----
4. Nama : SASADARA PASKA, SH;-----
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Kota Surakarta;-----

5. Nama : VEKY NOVIAN SASONO, SH;-----

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian

Hukum Setda Kota Surakarta;-----

6. Nama : TRI WULAN DWI HANDAYANI, SH;-----

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota

Surakarta;-----

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia dan beralamat di Jalan Jendral
Sudirman Nomor 2 Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING dahulu TERGUGAT I;**

D a n

II. Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA
SURAKARTA;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Adi Sucipto No. 2 Surakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020
memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : MASRUROH, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : AKBP/65040880;-----

Jabatan : POK ADVOCAT BIDKUM;-----

Kesatuan : POLDA JATENG;-----

2. Nama : MUGIYARTININGRUM, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : AKBP/69050520;-----

Jabatan : POK ANALIS BIDKUM;-----

Kesatuan : POLDA JATENG;-----

3. Nama : TEGUH SETIASTUTI, SH, MH;-----

Pangkat/Nrp : KOMPOL/69040014;-----

Jabatan : ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM;-----

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatuan : POLDA JATENG;-----
4. Nama : M. AMIR ZUBAIDI, SH;-----
- Pangkat/Nrp : AKP/70020081;-----
- Jabatan : KANIT I SAT RESKRIM;-----
- Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
5. Nama : SARWOKO, SH;-----
- Pangkat/Nrp : AKP/71070239;-----
- Jabatan : KASUBBAG BIN OPS BAG OPS;-----
- Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
6. Nama : RINI PANGESTUTI, SH, MH-----
- Pangkat/Nrp : AKP/71050135;-----
- Jabatan : KASUBBAG HUKUM;-----
- Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
7. Nama : BONNY OKTAF PURWANTO, SH;-----
- Pangkat/Nrp : AIPTU/74100316;-----
- Jabatan : KASUBNIT I UNIT I SAT RESKRIM;-----
- Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----
8. Nama : WAHYONO, SH;-----
- Pangkat/Nrp : AIPTU/74100525;-----
- Jabatan : PAUR BANKUM SUBBAG HUKUM;-----
- Kesatuan : POLRESTA SURAKARTA;-----

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.1
Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING dahulu TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
204/PEN/2020/PTTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2020**, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; ----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2020** yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I yang melakukan tindakan Penggusuran Paksa dan/atau Pengusiran Paksa dan Tergugat II yang telah melakukan Pengusiran dan/atau Penggusuran Paksa dan/atau Pengrusakan Rumah dan/atau Membantu Pengusiran yang dilakukan pada tanggal 07 November 2019 di Kertingan Baru, Kota Surakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan upaya rehabilitasi yakni pemulihan hak Para Penggugat dalam keadaan semula; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat sebagai berikut:-----

Materil: -----

- Penggugat I dengan nominal kerugian Rp.12.300.000; (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----
- Penggugat II dengan nominal total kerugian Rp.80.500.000; (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Penggugat III dengan total kerugian Rp 60.000.000; (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Penggugat IV dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah); -
- Penggugat V dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh JutaRupiah); -
- Penggugat VI dengan total kerugian Rp. 50.000.000; (Lima Puluh JutaRupiah); -
- Penggugat VII dengan total kerugian Rp. 40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat VIII dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat IX dengan total kerugian Rp. 40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat X dengan total kerugianRp. 25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat XI dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah); -
- BahwaPenggugat XII dengan total kerugian Rp.115.000.000; (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat XIII dengan total kerugian Rp. 16.000.000; (Enam Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat XIV dengan total kerugian Rp. 58.000.000; (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);-----
- Penggugat XV dengan total kerugian Rp 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah);

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVI dengan total kerugian Rp. 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah);
- Penggugat XVII dengan total kerugian Rp. 60.000.000; (Enam Puluh Juta Rupiah); -----
- Penggugat XVIII dengan total kerugian Rp. 55.000.000; (Lima Puluh Lima Juta Rupiah); -----
- Penggugat XIX dengan total kerugian Rp. 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah).;

Immateril:-----

- Penggugat I dengan nominal kerugian Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat II dengan nominal kerugian Rp.17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat III dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);----
- Penggugat IV dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat V dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);----
- Penggugat VI dengan nominal kerugiannya Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----
- Penggugat VII dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Penggugat VIII dengan nominal kerugian Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);----
- Penggugat IX dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah); -----
- Penggugat X dengan nominal kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah);-----
- Penggugat XI dengan nominal kerugian Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); -----
- Penggugat XII dengan nominal kerugian Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah); -----

- Penggugat XIII dengan nominal total kerugian Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----
- Penggugat XIV dengan total kerugian Rp.20.000.000,- (DuaPuluh Juta Rupiah); -----
- Penggugat XV dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah); -----
- Penggugat XVI dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah); -----
- Penggugat XVII dengan total kerugian Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah); -----
- Penggugat XVIII dengan total kerugian Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);-----
- Penggugat XIX dengan total kerugian Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat, pada intinya dari sisi hukum Tata Usaha Negara adalah: -----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I dalam melakukan upaya penggusuran dan pengusiran tanpa dasar dan tidak disertai dengan keputusan, surat tugas dan teguran kepada Penggugat yang mana wajib di sampaikan kepada Penggugat atau pihak yang terkena dampak dalam keputusan tersebut, karena pentingnya keputusan, surat tugas dan surat teguran harus disampaikan dan harus diterima oleh Penggugat, karena dapat menimbulkan akibat yuridis, maka jika tidak disampaikan keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atau daya mengikatnya suatu keputusan, surat tugas dan teguran tersebut; **Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia ;** -----

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut gugatan Penggugat, Bahwa Tindakan Tergugat II Berkaitan Dengan Pengusiran Dan/Atau Penggusuran Paksa Dan/Atau Pengrusakan Rumah Dan/Atau Membantu Pengusiran Dan/Atau Membantu Penggusuran Paksa Dan/Atau Membantu Pengrusakan Rumah Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengusiran Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Penggusuran Paksa Dan/Atau Melakukan Pengamanan Atas Pengrusakan Rumah Adalah Bertentangan Dengan Fungsi, Kewenangan, Tugas Pokok, dan Asas Pertimbangan Pelaksanaan Tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan juga Tergugat II telah melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Pemerintahan Negara Yang Baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat I, dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi, bahwa Gugatan Para Penggugat bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut), eksepsi bahwa Para Penggugat kepada Tergugat I salah pihak (*error in persona*). eksepsi bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, bahwa sedangkan jawaban Tergugat terhadap pokok perkaranya antara lain bahwa Tergugat I adalah Walikota Surakarta selaku Kepala Daerah berdasar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa salah satu tugasnya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berdasar Peraturan Walikota Nomor 27 C Tahun 2016 tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Surakarta dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta selaku Perangkat Daerah bukan merupakan pihak yang melakukan pengusuran terhadap Para Penggugat. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta pada tanggal 7 November 2019 di Ketingan Baru adalah untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang berpotensi timbul antara warga masyarakat. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seperti yang didalilkan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang berisi eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat prematur, bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat, sedangkan dalam pokok perkara bahwa faktanya yang terjadi pada tanggal 07 November 2019 adalah adanya pengamanan wilayah di Ketingan Baru agar tidak terjadi kerusuhan bukan tindakan pengusiran dan/atau pengusuran paksa dan/atau membantu pengusiran sebagaimana asumsi Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2020**, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut: -----

M e n g a d i l i:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.812.500,- (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020** ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari itu juga tanggal 18 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, dari pihak Terbanding dahulu Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2020; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 18 September 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat**, tanggal **07 Agustus 2020** sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 18 Agustus 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020**, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah : Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan **tindakan pengusiran dan/atau penggusuran paksa dan/atau pengrusakan rumah dan/atau membantu pengusiran dan/atau membantu penggusuran paksa dan/atau membantu pengrusakan rumah dan/atau melakukan pengamanan atas pengusiran dan/atau melakukan pengamanan atas penggusuran paksa dan/atau melakukan pengamanan atas pengrusakan rumah** yang kesemuanya dilakukan dan merugikan Para Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019; bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantahnya dengan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2020 dan Tergugat II dengan jawabannya tertanggal 08 Mei 2020 yang masing-masing terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian atas Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatannya itu, apakah Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah terlebih dahulu menempuh upaya administrative sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak dan Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah objek sengketa *incasu* termasuk dalam kriteria perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berwenang mengadilinya atau tidak; bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukumnya terbukti bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan di atas bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, atas dasar alasan terbukti bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020**. Dan karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor : 26/G/TF/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020**.yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 bulan Nopember Tahun 2020 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H., serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.DIDIK SUHENDRA, S.H..sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atauKuasanya;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

UNDANG SAEPUDIN, SH., M.H.,

SYAMSULHADI, S.H.

Hj EVITA MAWULAN AKYATI,SH., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Drs DIDIK SUHENDRA, S.H.

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya Proses Sidang	Rp	234.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor : 204/B/2020/PTTUN SBY.